



PUTUSAN

Nomor 263/Pid.B/2022/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SURATMAN Als IVAN AK. WAHAB UDIN;  
Tempat lahir : Mama;  
Umur/tgl lahir : 28 Tahun / 30 November 1993;  
Jenis kelamin : Laki – laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dsn. Tepisilaga Rt. 001 Rw. 002 Ds. Mama, Kecamatan  
Lopok, Kabupaten Sumbawa;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 263/Pid.B/2022/PN Sbw tanggal 15 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 263/Pid.B/2022/PN Sbw tanggal 15 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SURATMAN ALS. IVAN AK. WAHAB UDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**pencurian**”, melanggar Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam kuning dengan Noka : MH1JB911X9K650167 Nosin: JB91E-1646834;

Dikembalikan kepada saksi SANDRA CRISTINA DEBYANTI ALS SANDRA AK Z. ABIDIN ZT;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang sering-ringannya dengan pertimbangan bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SURATMAN Als IVAN AK. WAHAB UDIN pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekitar jam 13.30 wita, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu di tahun 2022 bertempat di depan rumah SANDRA CRISTINA DEBYANTI ALS SANDRA Ak Z. ABIDIN ZT yang beralamat di Dsn. Uma Kopang Desa. Uma Beringin Kec. Unter iwes Kab. Sumbawa atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** yang dilakukan dengan cara:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekitar pukul 12.00 Wita terdakwa naik ojek dari kos kosan terdakwa yang berlokasi dibelakang hotel Jayani kemudian terdakwa turun ojek di pertigaan lapangan Kerato Desa Uma beringin lalu terdakwa berjalan kearah Dusun Oma Kopang dan sekitar pukul 13.30 wita bertempat di depan rumah saksi SANDRA CRISTINA DEBYANTI ALS SANDRA Ak Z. ABIDIN ZT yang beralamat di Dsn. Uma Kopang Desa. Uma Beringin Kec. Unter iwes Kab. Sumbawa terdakwa melihat 1 (satu) sepeda motor HONDA SUPRA X 125 warna hitam kuning yang parkir depan sebuah rumah dengan posisi mesin hidup dan kunci kontak nempel disepeda motor kemudian terdakwa langsung mengambil dan membawa lari sepeda motor tersebut langsung menuju kearah rumah saksi

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 263/Pid.B/2022/PN Sbw



Hujannah yang beralamat di Labangka, Kab. Sumbawa dengan tujuan untuk menjual sepeda motor tersebut dan setibanya di labangka terdakwa menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp 2.000.000 setelah menerima uang terdakwa pulang ke Sumbawa dengan menggunakan bus;

- Terdakwa mengambil 1 unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam kuning tanpa nomor Polisi tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi SANDRA CRISTINA DEBYANTI ALS SANDRA Ak Z. ABIDIN ZT;
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi SANDRA CRISTINA DEBYANTI ALS SANDRA Ak Z. ABIDIN ZT mengalami kerugian sekitar Rp10.000.000 (Sepuluh juta rupiah) atau setidaknya – tidaknya mendekati jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sandra Cristina Debyanti alias Sandra Ak. Z.. Abidin ZT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu Terdakwa dihadirkan dipersidangan karena masalah pencurian sepeda motor;
- Bahwa Saksi tahu sepeda motor yang dicuri adalah milik Saksi sendiri;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekitar jam 13.30 Wita yang beralamat di RT.002 RW.002 Dusun Uma Kopang Desa Uma Beringin Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa pada waktu itu Saksi baru pulang kerumah Saksi setelah dari Kantor KB Sumbawa, kemudian setelah Saksi sampai dirumah Saksi memarkir sepeda motor Saksi didepan pintu masuk/gerbang dengan keadaan kunci kontak masih menggantung disepeda motor dan mesin sepeda motor dalam keadaan menyala kemudian Saksi membuka gerbang dan setelah gerbang terbuka Saksi sempat masuk kedalam rumah dan pada saat Saksi keluar rumah Saksi melihat seorang laki-laki menaiki sepeda motor Saksi dan langsung membawa kabur sepeda motor Saksi menuju kearah Desa Nijang Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa, dan Saksi sempat lari kedepn rumah dan berteriak "malingt-maling" tapi saai itu situasinya sepi sehingga tidak ada orang yang keluar dan setelah kejadian tersebut Saksi melapor ke Polres Sumbawa;
- Bahwa waktu kejadian pencurian itu Saksi tidak mengetahui pelakunya akan tetapi setelah Saksi diberitahukan oleh pihak kepolisian baru Saksi tahu;



- Bahwa waktu Terdakwa membawa sepeda motor Saksi, Terdakwa tidak ada ijin dari Saksi;
- Bahwa selain sepeda motor ada barang lain lagi yang dicuri yaitu kalung dan gelang kesehatan yang saat itu Saksi gantung distang sepeda motor Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tahu ciri-ciri sepeda motor Saksi adalah sepeda motor Honda jenis Supra X 125 warna hitam kuning tahun 2009 tanpa Flat Nomor Polisi karena Saksi buka;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Ahmad Zainuri alias Zain, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu Terdakwa dihadirkan dipersidangan karena masalah pencurian sepeda motor;
- Bahwa Saksi tahu sepeda motor yang dicuri adalah milik Sandra Cristina;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekitar jam 13.30 Wita yang beralamat di RT.002 RW.002 Dusun Uma Kopang Desa Uma Beringin Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa saat itu Saksi dikabarkan oleh penyidik yang piket yang menyatakan bahwa ada masuk laporan polisi terkait pencurian sepeda motor TKP Karang Katuk Kecamatan Unter Iwes;
- Bahwa setelah mendapatkan laporan polisi tentang kejadian pencurian sepeda motor tersebut, lalu Saksi bersama Anggota Senior yang bernama Agus Susanto melakukan pengecekan dan olah TKP di Karang Katuk Kecamatan Unter Iwes dan karena sebelumnya sudah banyak kejadian hal yang serupa dan disitu kita mencurigai salah satu pemain baru kemudian kita melakukan penyelidikan dan beberapa bulan kemudian yaitu pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar jam 23.00 Wita kami melakukan penggerebekan disalah satu kamar kos-kosan milik Terdakwa dibelakang Hotel Jayani di Karang Dima Kecamatan Labuhan Badas dan mengamankan Terdakwa kemudian mengintrogasinya dan mengakui bahwa benar ia sudah mencuri sebuah sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam kombinasi kuning;
- Bahwa waktu kami melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa, kami tidak menemukan barang bukti sepeda motor yang dicuri tersebut, akan tetapi kami mendapatkan informasi dari salah seorang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga masyarakat kalau Terdakwa sudah menjual sepeda motor Supra X 125 warna hitam kuning ke wilayah Labangka;

- Bahwa setelah kami introgasi dan melakukan pengembangan, sepeda motor yang dicuri tersebut kami temukan di Wilayah Labangka dalam penguasaan Saudara HULJANNAH alias HUL. Terdakwa menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
- Terdakwa sudah melakukan pencurian terhadap belasan unit sepeda motor dan Terdakwa merupakan spesialis pencurian dalam kota dengan cara kunci kontak nyantol dikontak;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim memberitahukan hak para Terdakwa berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, untuk mengajukan saksi A de charge (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Terdakwa). Para Terdakwa kemudian menyatakan tidak akan mengajukan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam kombinasi kuning ;
- Bahwa Terdakwa mencuri sepeda motor untuk membayar kost dan main judi online;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekitar jam 13.30 Wita yang beralamat di RT.002 RW.002 Dusun Uma Kopang Desa Uma Beringin Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa awalnya Terdakwa dari kos dengan menggunakan ojek ke arah belakang Hotel Jayani Desa Karang Dimana. Sampai di simpang BTN Kerato Terdakwa turun dari ojek dan berjalan kaki menuju BTN Kerato. Saat Terdakwa berjalan menuju BTN Kerato, Terdakwa melihat ada sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam kombinasi kuning yang sedang diparkir didepan rumah dengan kondisi mesin motor menyala dan kunci kontak menempel di sepeda motor. Terdakwa lalu membawa sepeda motor tersebut ke Labangka;
- Bahwa sampai di Labangka Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Huljannah dengan harha Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah). Setelah sepeda motor terjual Terdakwa kembali ke Sumbawa dengan menggunakan bus;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 263/Pid.B/2022/PN Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) unit;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam kuning dengan Noka : MH1JB911X9K650167 Nosin: JB91E-1646834, barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian serta Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para saksi maupun Terdakwa dan masing-masing yang bersangkutan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam kuning;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekitar jam 13.30 Wita yang beralamat di RT.002 RW.002 Dusun Uma Kopang Desa Uma Beringin Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa awalnya saksi Sandra Cristina Debyanti baru pulang kerumah Saksi setelah dari Kantor KB Sumbawa, kemudian setelah saksi Sandra Cristina Debyanti sampai dirumah saksi Sandra Cristina Debyanti memarkir sepeda motor saksi Sandra Cristina Debyanti didepan pintu masuk/gerbang dengan keadaan kunci kontak masih menggantung disepeda motor dan mesin sepeda motor dalam keadaan menyala kemudian saksi Sandra Cristina Debyanti membuka gerbang dan setelah gerbang terbuka saksi Sandra Cristina Debyanti sempat masuk kedalam rumah dan pada saat saksi Sandra Cristina Debyanti keluar rumah saksi Sandra Cristina Debyanti melihat seorang laki-laki menaiki sepeda motor saksi Sandra Cristina Debyanti dan langsung membawa kabur sepeda motor saksi Sandra Cristina Debyanti menuju kearah Desa Nijang Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa, dan saksi Sandra Cristina Debyanti sempat lari kedepn rumah dan berteriak "malingt-maling" tapi saat itu situasinya sepi sehingga tidak ada orang yang keluar dan setelah kejadian tersebut saksi Sandra Cristina Debyanti melapor ke Polres Sumbawa;
- Bahwa saksi Ahmad Zainuri mendapat laporan dari penyidik yang piket yang menyatakan bahwa ada masuk laporan polisi terkait pencurian sepeda motor TKP Karang Katuk Kecamatan Unter Iwes. Kemudian saksi Ahmad Zainuri bersama team melakukan penyelidikan dan mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang dengan ciri-ciri seperti Terdakwa berada di kos-

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 263/Pid.B/2022/PN Sbw



kosan belakang Hotel Jayani di Karang Dima Kecamatan Labuhan Badas. Selanjutnya saksi Ahmad Zainuri bersama team menuju kos-kosan belakang Hotel Jayani di Karang Dima Kecamatan Labuhan Badas dan menangkap Terdakwa. Saat ditangkap barang bukti sepeda motor tidak ada. Kami menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa katakana sepeda motor telah Terdakwa jual kepada Huljannah. Saksi bersama team dan Terdakwa menuju ke rumah Huljannah dan menemukan sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam kombinasi kuning yang dibeli oleh Huljannah dari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa lalu membawa sepeda motor tersebut ke Labangka;
- Bahwa sampai di Labangka Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Huljannah dengan harha Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah). Setelah sepeda motor terjual Terdakwa kembali ke Sumbawa dengan menggunakan bus;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara Tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Tunggal Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian, kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih jauh unsur-unsur delik tersebut, maka sebagai landasan berfikir dan landasan filosofis bagi Majelis Hakim dalam menganalisa dan mencermati perkara ini maka diuraikan beberapa hal sebagai berikut :

- Istilah pencurian menurut Dali Mutiara (*Kejahatan dan Pelanggaran Kriminal Sehari-hari, 1957 : 17*) mempunyai 3 syarat, yaitu :
  1. Ada perbuatan mengambil yang dilakukan dengan sengaja,
  2. Ada suatu barang yang berharga lebih dari Rp.25,- yang diambil dan barang itu seluruhnya atau sebahagiannya adalah kepunyaan orang lain,
  3. Sesudah mengambil barang itu ada niat si Terdakwa untuk memilikinya secara bertentangan dengan hukum, artinya dia sebenarnya menurut Undang-undang tidak berhak memilikinya.



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;**

Menimbang, bahwa mengenai kata *Barangsiapa* atau *Siapa saja* menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “*Barangsiapa*” menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2009, Halaman 208* dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “*Barangsiapa*” atau “*Hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “*Barangsiapa*” atau *Siapa saja* secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*Toerekeningsvaabaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, keterangan para Terdakwa, Surat Perintah Penyidikan terhadap para Terdakwa, kemudian Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum, serta Pleidooi para Terdakwa sendiri di depan persidangan dan membenaran para Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran Para Saksi yang dihadapkan di depan persidangan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar adalah ternyata benar para Terdakwa maka jelaslah sudah pengertian “*Barangsiapa*” yang merupakan Subyek Hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang bernama *terdakwa* SURATMAN Als IVAN AK. WAHAB UDIN, yang sedang dihadapkan ke depan persidangan incasu sehingga tidak terdapat adanya *Error In Persona* dalam mengadili perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian, kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Mengambil” (Wegnemen) menurut P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir menyebutkan perbuatan mengambil itu haruslah ditafsirkan sebagai “setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak” sehingga untuk dapat membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya secara nyata dan mutlak, seseorang itu pertama-tama tentu mempunyai maksud, kemudian dilanjutkan dengan mulai melaksanakan maksudnya, misalnya dengan mengulurkan tangan kearah benda yang ingin diambil sehingga mengambil benda tersebut dari tempat semula;

Menimbang, bahwa SR. Sianturi menyebutkan perbuatan “mengambil” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain dan pada mulanya, Memorie van Toelichting (MvT) menyebutkan pembentukan pasal ini ditujukan hanya terhadap kualifikasi benda-benda yang berujud (stoffelijk goed) dan benda-benda bergerak (roerend goed). Akan tetapi perkembangan Yurisprudensi Belanda melalui Arrest Hoge Raad (HR) melakukan penafsiran yang luas sehingga benda-benda yang tidak berujud seperti aliran listrik, stroom dan gas juga benda-benda yang tidak mempunyai nilai ekonomis seperti sepucuk surat, sebuah karcis kereta api yang telah dipakai, sebuah kunci yang dipakai pelaku memasuki rumah dikualifisir ke dalam pengertian benda sebagaimana ketentuan Pasal 362 jo Pasal 363 KUHP serta perbuatan mengambil suatu benda ini dalam Yurisprudensi Indonesia telah juga diperluas penerapannya sebagaimana terlihat pada beberapa Putusan Mahkamah Agung RI yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 570 K/Pid/1993 tanggal 14 September 1993, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2206 K/Pid/1990 tanggal 15 Maret 1993;

Menimbang, bahwa pengertian “Seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain” pada dasarnya, anasir benda “milik” orang lain tersebut tidak perlu harus seluruhnya karena sudah cukup memenuhi kriteria apabila benda tersebut adalah “sebagian” milik orang lain. Tegasnya, walaupun benda yang “sebagian” milik pelaku (offender) sendiripun juga telah memenuhi kualifikasi unsur delik apabila benda yang diambil tersebut “sebagian” ada milik orang lain sehingga

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 263/Pid.B/2022/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



objek pencurian haruslah benda yang ada pemiliknya dan konsekuensi logisnya benda-benda yang tidak ada pemiliknya (res nullius) atau benda-benda yang semula ada pemiliknya dan kepemilikannya dilepaskan (res derelictae) tidak dapat dijadikan objek dari tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap pengertian “orang lain” dalam frasa, “seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain” adalah selain dari pelaku (offender) itu sendiri sehingga P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir berpendapat bahwa penafsiran dari “milik” ini harus ditafsirkan menurut ketentuan Hukum Adat dan menurut Hukum Perdata (KUH Perdata), walaupun ada perbedaan sudut pandang antara keduanya;

Menimbang, bahwa tentang pengertian “*Dengan maksud*” maka terminologi “*Dengan maksud*” atau “*Sengaja*” atau “*Opzet*” haruslah ditafsirkan sebagai “*Opzet dalam arti sempit*” atau “*Opzet als oogmerk*” saja karena *opzet* tersebut ditujukan untuk menguasai benda yang diambilnya itu bagi dirinya sendiri secara melawan hak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 319 K/Pid/1987 tanggal 19 Agustus 1991 dimana ditentukan bahwa dalam menerapkan delik pencurian unsur delik berupa memiliki barang secara melawan hukum, maka Hakim tidak perlu meninjau sikap bathin dari Terdakwa, apakah ia ada niat atau tidak ada niat untuk dimiliki barang tersebut. Sesuai dengan doktrin dan Yurisprudensi adalah sudah cukup, apabila unsur delik tersebut diartikan terdapatnya suatu fakta, bahwa Terdakwa telah mempunyai niat untuk memanfaatkan atau berbuat sesuatu terhadap barang itu seolah-olah miliknya (*zich toe eigenen*) sehingga perbuatan mana telah bertentangan dengan sikap berhati-hati, sebagaimana layaknya dalam pergaulan masyarakat terhadap diri dan barang orang lain yang mempunyai pengertian yang sama dengan “*onrechmatig*” ;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian “Melawan hukum” pada dasarnya secara singkat dapat dikatakan sebagai bertentangan dengan hukum atau dapat dikatakan pula sebagai “tanpa hak” atau tanpa kekuasaan sendiri (Van Hamel) atau dapat diartikan pula sebagai bertentangan dengan hak seseorang dan pembentuk undang-undang (Noyon) yang mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum sedangkan menurut Simons dalam bukunya “*Leerboek*” halaman 175 – 176 bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*) adalah perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (*in stijd met het recht*);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan meneliti, menelaah, menganalisis dan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dapat dikualifisir sebagai perbuatan "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang telah terurai berdasarkan fakta hukum dipersidangan sebagai berikut;

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam kuning;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekitar jam 13.30 Wita yang beralamat di RT.002 RW.002 Dusun Uma Kopang Desa Uma Beringin Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa awalnya saksi Sandra Cristina Debyanti baru pulang kerumah Saksi setelah dari Kantor KB Sumbawa, kemudian setelah saksi Sandra Cristina Debyanti sampai dirumah saksi Sandra Cristina Debyanti memarkir sepeda motor saksi Sandra Cristina Debyanti didepan pintu masuk/gerbang dengan keadaan kunci kontak masih menggantung disepeda motor dan mesin sepeda motor dalam keadaan menyala kemudian saksi Sandra Cristina Debyanti membuka gerbang dan setelah gerbang terbuka saksi Sandra Cristina Debyanti sempat masuk kedalam rumah dan pada saat saksi Sandra Cristina Debyanti keluar rumah saksi Sandra Cristina Debyanti melihat seorang laki-laki menaiki sepeda motor saksi Sandra Cristina Debyanti dan langsung membawa kabur sepeda motor saksi Sandra Cristina Debyanti menuju kearah Desa Nijang Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa, dan saksi Sandra Cristina Debyanti sempat lari kedepn rumah dan berteriak "malingt-maling" tapi saat itu situasinya sepi sehingga tidak ada orang yang keluar dan setelah kejadian tersebut saksi Sandra Cristina Debyanti melapor ke Polres Sumbawa;
- Bahwa saksi Ahmad Zainuri mendapat laporan dari penyidik yang piket yang menyatakan bahwa ada masuk laporan polisi terkait pencurian sepeda motor TKP Karang Katuk Kecamatan Unter Iwes. Kemudian saksi Ahmad Zainuri bersama team melakukan penyelidikan dan mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang dengan ciri-ciri seperti Terdakwa berada di kos-kosan belakang Hotel Jayani di Karang Dima Kecamatan Labuhan Badas. Selanjutnya saksi Ahmad Zainuri bersama team menuju kos-kosan belakang Hotel Jayani di Karang Dima Kecamatan Labuhan Badas dan menangkap Terdakwa. Saat ditangkap barang bukti sepeda motor tidak ada. Kami mengintrogasi Terdakwa dan Terdakwa katakana sepeda motor telah Terdakwa jual kepada Huljannah. Saksi bersama team dan Terdakwa menuju

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 263/Pid.B/2022/PN Sbw



ke rumah Huljannah dan menemukan sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam kombinasi kuning yang dibeli oleh Huljannah dari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa lalu membawa sepeda motor tersebut ke Labangka;
- Bahwa sampai di Labangka Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Huljannah dengan harha Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah). Setelah sepeda motor terjual Terdakwa kembali ke Sumbawa dengan menggunakan bus;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa yang telah "*mengambil*" barang 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam kombinasi kuning adalah perbuatan yang dapat dikualifisir sebagai membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya yang "*nyata dan mutlak*" sebagai perbuatan memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain'

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam kombinasi kuning adalah milik saksi Sandra Cristina Debyanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka semua unsur dari dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 362 KUH Pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah sedangkan selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya suatu alasan yang dapat melepaskan pertanggung jawaban pidana atas diri maupun perbuatannya baik karena alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka ia harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), para Terdakwa harus dibebani



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa : 1 (satu) unit motor sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam kombinasi kuning oleh karena dipersidangan telah diakui kepemilikannya maka berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Majelis Hakim menetapkan agar dikembalikan kepada pihak yang berhak kepada anak saksi Sandra Cristina Debyanti;

Menimbang, bahwa atas pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, adalah telah pantas, patut dan adil dengan kesalahan para Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan para Terdakwa tersebut;

#### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor sebanyak 10 (sepuluh) unit;

#### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa karena tujuan dari hukuman itu disamping untuk memberikan efek jera juga untuk mendidik agar seseorang yang telah melakukan tindak pidana dapat menginsafi segala kesalahannya serta dapat merubah pola pikir dan sikap hidupnya kearah yang lebih baik;

Menimbang, bahwa terlebih dari pada itu bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata untuk pembalasan, melainkan lebih mengedepankan aspek-aspek preventif, korektif dan edukatif, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang telah pantas dan memenuhi rasa keadilan;

Mengingat ketentuan Pasal 362 KUHPidana, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

### **M E N G A D I L I :**

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 263/Pid.B/2022/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa SURATMAN Als IVAN AK. WAHAB UDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa SURATMAN Als IVAN AK. WAHAB UDIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam kuning dengan Noka : MH1JB911X9K650167 Nosin: JB91E-1646834; Dikembalikan kepada saksi SANDRA CRISTINA DEBYANTI ALS SANDRA AK Z. ABIDIN ZT;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Rabu** Tanggal **22 Februari 2023** oleh **JOHN MICHEL LEUWOL, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SABA'ARO ZENDRATO, S.H.,M.H.** dan **RENO HANGGARA, S.H.** masing- masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** Tanggal **27 Februari 2023** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh **JOHN MICHEL LEUWOL, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **FRANSISKUS XAVERIUS LAE, S.H.** dan **RENO HANGGARA,S.H.** dan dibantu oleh **ABDURRAHIM, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar serta dihadiri oleh **FERA YUANIKA, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Terdakwa;

Hakim Anggota :

ttd

**FRANSISKUS XAVERIUS LAE,S.H.**

ttd

**RENO HANGGARA,S.H.**

Hakim Ketua,

ttd

**JOHN MICHEL LEUWOL,S.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**ABDURRAHIM, S.H.**

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 263/Pid.B/2022/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 263/Pid.B/2022/PN Sbw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15